



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 400.3.5.6 / 199 / 2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
YPK KULER DISTRIK NAUKENJERAI
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR (SD) YPK KULER DISTRIK NAUKENJERAI** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH : SEKOLAH DASAR (SD) YPK KULER DISTRIK NAUKENJERAI
KEPALA SEKOLAH : DENIYANA MAKAILIPESY, S.Pd.SD
ALAMAT SEKOLAH : KULER. KEC NAUKENJERAI
RT 0 / RW 0

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

MENGINGAT:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

4. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH DASAR (SD) YPK KULER DISTRIK NAUKENJERAI" Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *19 Mei 2025* sampai dengan *19 Mei 2027* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 19 Mei 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE


Drs. AGUSTINUS SUGIARTO (Plt)
PEMBINA TK. I, IV/b
NIP. 19670831 199503 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekolah Dasar (SD) YPK Kuler Distrik Naukenjerai
2. Arsip